

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2001  
TENTANG  
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa semangat penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara perlu dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan secara arif bijaksana;
- b. bahwa sumber daya alam sektor kehutanan yang potensial di Kabupaten Barito Utara menjadi gantungan hidup sebagian besar warga masyarakat secara tradisional, dipandang perlu dikelola dengan memberdayakan usaha masyarakat dalam kegiatan pungutan hasil hutan yang beradab dan memegang teguh prinsip keadilan, kelestarian lingkungan dan kesinambungan produksi;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu mengatur izin pemungutan hasil hutan kayu, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1929 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1802);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Propinsi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Nomor .....);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Nomor .....);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 03 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 04 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10 Seri D).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara;
- f. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara;
- g. Camat adalah Camat di lingkungan Kabupaten Barito Utara;
- h. Pejabat Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang bertugas di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Barito Utara;

- i. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk tetap dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap di Kabupaten Barito Utara;
- j. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, di Kabupaten Barito Utara;
- k. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, di Kabupaten Barito Utara;
- l. Hutan Lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, di Kabupaten Barito Utara;
- m. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, di Kabupaten Barito Utara;
- n. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal/berdomilisi tetap mempunyai kartu tanda penduduk di Desa atau Kelurahan, di Kabupaten Barito Utara;
- o. Hak Pengusahaan Hutan disingkat HPH, adalah hak untuk mengusahakan hutan dalam suatu kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta azas kelestarian di Kabupaten Barito Utara;
- p. Izin Pemanfaatan Kayu disingkat IPK, adalah izin untuk memanfaatkan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan dan atau pada areal penggunaan lainnya untuk keperluan pembangunan hutan tanaman dan keperluan non kehutanan, di Kabupaten Barito Utara;
- q. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu disingkat IPHHK, adalah izin untuk memungut hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan, di Kabupaten Barito Utara;
- r. Izin Sah Lainnya disingkat ISL, adalah izin yang diberikan secara sah selain izin HPH, IPK dan IPHHK di Kabupaten Barito Utara;

- s. Kewajiban iuran kehutanan adalah iuran atas pemberian izin pemungutan dan penyeteroran provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi dari kesatuan jumlah hasil hutan yang di produksi dalam kegiatan usaha, dengan besarnya sesuai ketentuan yang berlaku, di Kabupaten Barito Utara;
- t. Provisi Sumber Daya Hutan disingkat PSDH, adalah iuran atau pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik yakni nilai fisik kayu dari hasil hutan yang dipungut dari pemegang izin yang sah, di Kabupaten Barito Utara;
- u. Dana Reboisasi disingkat DR, adalah dana yang dipungut dari pemegang hak pemungutan hasil hutan sebagai dana untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi, di Kabupaten Barito Utara;
- v. Tata batas areal adalah batas yang mengelilingi areal kerja izin pemungutan hasil hutan kayu, di Kabupaten Barito Utara;
- w. Pengesahan laporan hasil produksi dan penerbit surat keterangan sahnya hasil hutan adalah pejabat kehutanan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Bupati Barito Utara;
- x. Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Kehutanan Daerah disingkat NPWS-HUTDA adalah nomor register pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu sebagai wajib bayar dan wajib setor iuran kehutanan Daerah di Kabupaten Barito Utara.

## **BAB II IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU**

### **Bagian Kesatu Areal Sasaran Perizinan**

#### **Pasal 2**

Areal Hutan yang dapat dimohon izin untuk pemungutan hasil hutan kayu hanya areal yang :

- a. memiliki fungsi hutan terbatas, hutan produksi terbatas atau kawasan pengembangan produksi;

- b. tidak dibebani HPH atau hak-hak lain di bidang kehutanan.

## **Bagian Kedua Permohonan dan Persyaratan**

### **Pasal 3**

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya diberikan kepada koperasi masyarakat di sekitar hutan.

### **Pasal 4**

- (1) Permohonan Izin diajukan kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 5**

- (1) Formulir permohonan dan formulir pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan;
- (2) Permohonan izin pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. identitas koperasi (KTP dan kartu keluarga pengurus);
  - b. rencana kerja dengan bentuk sebagaimana ditetapkan oleh Bupati;
  - c. peta areal kegiatan yang digambar dengan skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
  - d. akta pendirian perusahaan/koperasi serta perubahannya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - e. neraca keuangan tahun terakhir;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak/Retribusi Daerah (NPWP/RD); dan
  - g. tanda lunas pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan retribusi daerah dari pemohon, 2 (dua) tahun terakhir.

- (3) Izin pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan seluas 100 hektar untuk satu Koperasi dalam Desa yang bersangkutan, untuk satu tahun;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) oleh Dinas Kehutanan diperiksa untuk menilai kelengkapan administrasi;
- (5) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan juga pemeriksaan lapangan;
- (6) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan biaya;
- (7) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada pemohon;
- (8) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c, diselesaikan dengan pihak Dinas Kehutanan;
- (2) Bupati menerbitkan izin pemungutan hasil hutan kayu setelah seluruh persyaratan yang ditentukan terpenuhi;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung hari kedua sejak diterimanya surat permohonan yang disertai lampiran persyaratannya;
- (4) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, dan Bupati belum menerbitkan surat izin, maka Bupati harus memberitahukan sebab-sebab keterlambatan penerbitan surat izin tersebut.

#### **Bagian Ketiga** **Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu**

### **Pasal 7**

- (1) Pemohon izin pemungutan hasil hutan kayu merealisasikan kegiatannya secara nyata selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat izin;
- (2) Pohon yang boleh ditebang adalah pohon-pohon yang mempunyai diameter 50 (lima puluh) cm keatas untuk hutan produksi dan 60 (enam puluh) cm keatas untuk hutan produksi terbatas;
- (3) Pelaksanaan tata usaha kayu dan tata usaha PSDH-DR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Bila dalam pelaksanaan pembangunan sarana jalan terkena lahan/hak masyarakat, maka harus dimusyawarahkan dengan pemilik hak.

### **Bagian Keempat Pelaporan**

### **Pasal 8**

- (1) Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
  - a. luas tebangan dan produksi kayu;
  - b. informasi perkembangan pemungutan kayu;
  - c. kewajiban pembayaran iuran kehutanan;
  - d. realisasi kegiatan penanaman.
- (2) Format laporan bulanan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap bulan kepada Bupati paling lambat pada hari kerja terakhir bulan bersangkutan dengan tembusan :
  - a. Kepala Dinas Kehutanan;
  - b. Kepala Dinas Koperasi;
  - c. Pejabat Kehutanan;

- d. Camat;
- e. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Aparat Kehutanan berkewajiban mengevaluasi kegiatan pemegang IHHK yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kehutanan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya berdasarkan tembusan laporan pemegang izin IHHK;
- (2) Kepala Dinas Kehutanan atau Pejabat lain yang ditunjuk mengevaluasi laporan aparat kehutanan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

### **Bagian Kelima Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. melakukan pemungutan hasil hutan berupa kayu di areal kerjanya sesuai yang ditetapkan dalam target sebagaimana surat izin yang diberikan;
  - b. menerapkan sistem penebangan secara tradisional/semi mekanis sepanjang tidak bertentangan dengan azas kelestarian hutan dan lingkungan.
- (2) Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu berkewajiban :
  - a. melaksanakan tata batas area-area kerja;
  - b. melaksanakan inventarisasi pohon (*Oruising*);
  - c. membayar iuran kehutanan dan pungutan lainnya yang sah kepada Pemerintah Daerah;
  - d. melaksanakan penanaman di sekitar pohon yang ditebang dengan jenis tanaman perdagangan dengan ratio 1 : 5;
  - e. melaksanakan perlindungan hutan dari bahaya kebakaran, tebangan liar dan perambahan hutan serta perburuan satwa yang dilindungi;

- f. menjual kayu bulat hasil kegiatan pemungutan hasil hutan kepada industri pengolahan kayu yang ada di Daerah;
  - g. memperkerjakan masyarakat di sekitar hutan sebagai tenaga kerja;
  - h. memperhatikan dan menjaga kelestarian alam (*konservasi*).
- (3) Sebelum masa izin berakhir, melaksanakan pembangunan di Desa lokasi izin pemungutan hasil hutan kayu atau Desa terdekat berdasarkan hasil musyawarah Desa, yang salah satu sarannya adalah sebagai berikut :
- a. sarana dan prasarana pendidikan atau;
  - b. sarana dan prasarana sosial atau kesehatan atau;
  - c. menyediakan tanah kas Desa seluas 5 (lima) Ha yang lengkap dengan sertifikat atau;
  - d. sarana dan prasarana perekonomian atau;
  - e. sarana dan prasarana perhubungan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan di Desa lokasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayar dengan uang Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)/M<sup>3</sup> hasil produksi, sesuai laporan hasil produksi, yang dipungut langsung oleh juru pungut yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan**

#### **Pasal 11**

- (1) Terhadap setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dilakukan :
- a. pembinaan;
  - b. pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. pembinaan teknis;
  - b. pembinaan umum.

- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pejabat Kehutanan;
- (4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Camat;
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Dinas Kehutanan;
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaporkan kepada Camat;
- (7) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Ketujuh Larangan**

### **Pasal 12**

Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dilarang :

- a. menebang kayu melebihi volume yang diizinkan target dengan toleransi maksimal 5 %;
- b. menampung kayu di luar areal yang diizinkan;
- c. melakukan penebangan sebelum izin disahkan;
- d. membuat laporan yang fiktif;
- e. menebang pohon yang dilindungi;
- f. melakukan pembakaran di dalam areal pemungutan hasil hutan;
- g. mengirim kayu tanpa dilindungi dokumen yang sah;
- h. menebang pohon inti;
- i. menebang di luar izin yang disahkan;
- j. memindahtangankan izin pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu kepada pihak lain;

- k. memasukkan/mendaratkan alat berat tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedelapan Sanksi Administratif**

### **Pasal 13**

- (1) Apabila terjadi pelanggaran oleh pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dan (3) dan pasal 12, dikenakan sanksi-sanksi yang dikelompokkan atas :
- a. penghentian pelayanan;
  - b. pengenaan bunga sebesar 2 %;
  - c. denda administrasi;
  - d. pencabutan hak izin.
- (2) Sanksi penghentian pelayanan dikenakan apabila pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu melakukan pelanggaran :
- a. keterlambatan penyampaian laporan bulanan;
  - b. keterlambatan penyeteroran pembayaran iuran kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Sanksi bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dikenakan apabila pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu melakukan pelanggaran berupa keterlambatan penyeteroran pembayaran PSDH dan DR;
- (4) Denda administrasi apabila pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu melakukan pelanggaran tata usaha kayu dan atau pelanggaran eksploitasi sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Sanksi bunga dan denda administrasi disetorkan ke kantor kas Kabupaten Barito Utara;
- (6) Sanksi izin pemungutan hasil hutan kayu dicabut apabila :
- a. tidak membayar Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mengambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan izin yang berlaku;
  - d. memindahtangankan kepada pihak lain.
- (7) Dikenakan sanksi denda administrasi berupa pembayaran sebesar biaya pembangunan salah satu sarana sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3), dan telah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam selang waktu 10 (sepuluh) hari;
- (8) Pengenaan sanksi denda atau pencabutan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Kehutanan atau tim khusus yang dibentuk oleh Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Berakhirnya Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu**

**Pasal 14**

- (1) Izin pemungutan hasil hutan kayu tidak berlaku lagi karena :
- a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. dicabut oleh Bupati;
  - c. pemegang izin tidak lagi melanjutkan kegiatan usahanya;
  - d. volume yang ditentukan dalam izin telah dipenuhi.
- (2) Dengan berakhirnya izin pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu, tetap wajib melunasi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Izin pemungutan hasil hutan kayu yang telah berakhir, lokasi eks/bebas izin pemungutan hasil hutan kayu kembali menjadi hutan Negara dan baru dapat dimohonkan izin pemungutan hasil hutan kayu setelah jangka waktu 15 tahun.

**BAB III**  
**IURAN ATAS IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU**

**Pasal 15**

- (1) Pemilik izin PHHK yang areal 100 Ha dikenakan pungutan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun;
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali terhadap perpanjangan izin pemungutan hasil hutan kayu;
- (3) Perubahan besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 16**

Pungutan atas PHHK sebagaimana dimaksud pada pasal 15, disetorkan langsung ke kas daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Barito Utara oleh pemohon atau orang yang dikuasakan.

**Pasal 17**

- (1) Bukti pembayaran pungutan atas izin pemungutan hasil hutan kayu wajib dilampirkan pada bekas permohonan, dan copy bukti setor disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kehutanan sebagai bahan monitoring;
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pertimbangan diterbitkannya izin.

**Pasal 18**

Pembayaran semua jenis iuran kehutanan dan kewajiban-kewajiban lain sebagai akibat diterbitkannya izin pemungutan hasil hutan kayu ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila :

- a. mengangkut/memiliki/menguasai hasil hutan berupa kayu tanpa dokumen angkutan yang sah;
- b. mengubah isi dokumen surat keputusan sahnya hasil hutan atau faktur angkutan atau daftar pengangkut pengganti, sehingga antara satu dengan lembaran yang lainnya;
- c. menggunakan dokumen SKSHH atau faktur angkutan secara berulang kali;
- d. melakukan pengiriman kayu dengan dokumen SKSHH akan tetapi kayu hasil selain kayu tersebut tidak pernah sampai ketempat tujuan.

## **BAB V PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dilakukan oleh penyidik POLRI;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret tersangka;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam melaksanakan tindakan wajib membuat Berita Acara yang menyangkut :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan tempat kejadian.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 29 September 2001

**BUPATI BARITO UTARA**

ttd.

**H. BADARUDDIN**

Diundangkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 29 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA**

ttd.

**H. JURNI HS. GARIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2001  
NOMOR 02 SERI B.**